



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.289, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif Layanan.  
IAIN. Mataram.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 38/PMK.05/2012**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM PADA KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.05/2011;
  - c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/2/KU.01.1/3670/2011 tanggal 21 September 2011, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM PADA KEMENTERIAN AGAMA.

**Pasal 1**

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama.

**Pasal 2**

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
- c. Tarif Pratikum;

- d. Tarif Kuliah Kerja Partisipatif (KKP);
- e. Tarif Wisuda;
- f. Tarif Orientasi Pengenalan Akademik Kemahasiswaan (OPAK) (S1);
- g. Tarif Orientasi Akademik Mahasiswa Baru (S2);
- h. Tarif Registrasi/Her-registrasi Program Magister (S2);
- i. Tarif Ujian;
- j. Tarif Semester Pendek (S1);
- k. Tarif Perpustakaan;
- l. Tarif Sumbangan Pengembangan Sarana Prasarana (S2);
- m. Tarif Buku Pedoman Pendidikan (S2);
- n. Tarif Buku Bahan Ajar Lembaga Bahasa dan Budaya (LBB) (S1); dan
- o. Tarif Pembinaan Ma'had Al Jamiyah.

### Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama wajib menyampaikan copy dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan.

### Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

- (3) Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama wajib menyampaikan copy dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

#### **Pasal 6**

- (1) Terhadap mahasiswa berprestasi dapat diberikan tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif SPP.
- (2) Pemberian tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama.
- (3) Mahasiswa berprestasi yang dapat diberikan tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama.

#### **Pasal 7**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2012  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/PMK.05/2012

TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM PADA  
KEMENTERIAN AGAMA

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM PADA KEMENTERIAN AGAMA**

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	<b>Seleksi Ujian Masuk</b> a. Program Sarjana (S1) b. Program Magister (S2)	Per calon mahasiswa Per calon mahasiswa	150.000,- 300.000,-
2.	<b>Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)</b> a. Program Sarjana (S1) b. Program Magister (S2)	Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester	400.000,- 3.500.000,-
3.	<b>Pratikum</b> a. Jurusan MIPA b. Jurusan non MIPA	Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester	300.000,- 200.000,-
4.	<b>Kuliah Kerja Partisipatif (KKP)</b>	Per mahasiswa/kegiatan	250.000,-
5.	<b>Wisuda</b> a. Program Sarjana (S1) b. Program Magister (S2)	Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan	350.000,- 500.000,-
6.	<b>Orientasi Pengenalan Akademik Kemahasiswaan (OPAK) (S1)</b>	Per mahasiswa baru	250.000,-
7.	<b>Orientasi Akademik Mahasiswa Baru (S2)</b>	Per mahasiswa baru	300.000,-
8.	<b>Registrasi/Her-registrasi Program Magister (S2)</b>	Per mahasiswa/semester	200.000,-
9.	<b>Ujian</b> a. Ujian Proposal Tesis b. Ujian Konprehensif c. Ujian Tesis	Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan	750.000,- 750.000,- 1.500.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
10.	Semester Pendek (S1)	Per mahasiswa/mata kuliah	50.000,-
11.	Perpustakaan a. Anggota Perpustakaan b. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Pinjaman c. Registrasi Kartu Anggota	Per mahasiswa baru Per mahasiswa/buku/hari Per mahasiswa/semester	5.000,- 1.000,- 1.000,-
12.	Sumbangan Pengembangan Sarana Prasarana (S2)	Per mahasiswa baru	2.000.000,-
13.	Buku Pedoman Pendidikan (S2)	Per mahasiswa baru	200.000,-
14.	Buku Bahan Ajar Lembaga Bahasa dan Budaya (LBB) (S1)	Per mahasiswa baru	150.000,-
15.	Pembinaan Ma'had al Jamiyah	Per mahasiswa/tahun	1.500.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO